



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LUSIANA ERNAWATI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 28 Juni 1988, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Sabung Setangga RT.003/RW.002, Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 28-06-1988 dari orang tua yang bernama IMANUEL ALIP dan EMILIA CIRIK, yang diberi nama ERNAWATI ;
2. Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/88 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02-04-2018;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yaitu:
 - nama yang semula tertulis ERNAWATI diganti menjadi tertulis dan terbaca LUSIANA ERNAWATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran agar sama dengan nama di ijazah, kartu keluarga, ktp, dan berkas lainnya. ;
5. Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan kepastian hukum sahnya data pada identitas kependudukan Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri;
7. Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/88 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02-04-2018, yaitu :
 - nama yang semula tertulis ERNAWATI diganti menjadi tertulis dan terbaca LUSIANA ERNAWATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101106806880002, tertera di dalamnya nama LUSIANA ERNAWATI, lahir di Sambas, tanggal lahir 28 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101100712170001, atas nama Kepala Keluarga ERNAWATI, tertera di dalamnya nama ERNAWATI dengan NIK 6101106806880002, lahir di Sambas, tanggal lahir 28 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 75/88 tertera di dalamnya nama ERNAWATI, lahir di Sambas, pada tanggal 28 Juni 1988, anak kesatu, perempuan, dari suami istri bernama IMANUEL ALIP dan EMILIA CIRIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 02 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/878/I/YAN.2.3./2025/INTELKAM atas nama LUSIANA ERNAWATI, lahir di Sambas, tanggal lahir 28 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sambas tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2006/2007 No. DN-13 Ma 0057608, atas nama LUSIANA ERNAWATI, lahir di Sambas pada tanggal 28 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Subah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/10/2004/I/2025, atas nama LUSIANA ERNAWATI, lahir di Sambas pada tanggal 28 Juni 1988, yang isinya menerangkan bahwa LUSIANA ERNAWATI benar penduduk Dusun Sabung Setangga, Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, terdapat perbedaan nama pada Kartu Keluarga, Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Sertifikat Masuk Agama Islam, nama yang sebenarnya adalah LUSIANA ERNAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sabung tertanggal 13 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tanda Pernyataan Masuk Agama Islam, atas nama LUSIANA ERNAWATI, lahir di Sambas pada tanggal 28 Juni 1988, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subah tertanggal 09 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. IMANUEL ALIP:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah LUSIANA ERNAWATI;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sabung Setangga RT.003/RW.002, Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Nama istri saksi adalah EMILIA CIRIK;
- Bahwa Saat ini, istri saksi tersebut masih hidup;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan istri saksi tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan Pemohon merupakan anak yang pertama;
- Bahwa saat ini, semua anak saksi masih hidup;
- Bahwa anak-anak saksi tersebut tidak ada yang kembar;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas, pada tanggal 28 Juni 1988;
- Bahwa Nama Pemohon yang saksi berikan ketika Pemohon dilahirkan adalah LUSIANA ERNAWATI;
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini, Pemohon tidak pernah mengganti namanya. Saksi selaku ayah Pemohon juga tidak pernah mengganti nama Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca ERNAWATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LUSIANA ERNAWATI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah LUSIANA ERNAWATI, selain itu Pemohon ingin

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesuaikan nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah milik Pemohon;

- Bahwa ketika Pemohon lahir, saat itu saksi langsung membuat Akta Kelahiran untuk Pemohon dengan cara melaporkan kelahiran Pemohon di Kantor Desa tempat tinggal saksi untuk kemudian diproses di Kantor Catatan Sipil di Singkawang dan beberapa bulan kemudian barulah Akta Kelahiran Pemohon terbit;
- Bahwa penyebab bisa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah karena adanya kesalahan atau kelalaian dari petugas desa atau petugas kantor catatan sipil di Singkawang. Pada tahun 1980-an, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas masih terletak di Kota Singkawang, sehingga mungkin saja saat itu ada kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga di akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ERNAWATI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah ERNAWATI;
- Bahwa saat itu kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tidak langsung diperbaiki karena pegawai di Kantor Catatan Sipil mengatakan bahwa Akta Kelahiran tersebut masih dapat digunakan, hingga akhirnya pada tahun 2017, dokumen-dokumen yang datanya terdapat perbedaan tidak dapat digunakan;
- Bahwa seseorang yang bernama ERNAWATI dan seseorang yang bernama LUSIANA ERNAWATI adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon menginginkan agar identitas Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon, yaitu atas nama LUSIANA ERNAWATI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 28 Juni 1988;
- Bahwa nama Pemohon yang dikenal oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon adalah LUSIANA ERNAWATI;
- Bahwa setahu saksi, di tempat tinggal Pemohon tidak ada orang lain yang bernama LUSIANA ERNAWATI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara siri dengan suaminya yang bernama FLORENTINUS ACHAY;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama LIANDRA SAPUTRA;
- Bahwa Pemohon belum memiliki paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia);
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. MUP;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon tidak memiliki hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon tidak pernah memiliki sengketa tanah atau warisan;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keseragaman dokumen kependudukan Pemohon dan agar tidak ada kekeliruan lagi di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dipergunakan untuk pengurusan administrasi yang lain dan agar tidak ada perbedaan lagi untuk kepentingan Pemohon ke depannya;
- Bahwa Permohonan ini bukan bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon sebagai seorang ibu;
- Bahwa Terhadap perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. TOMMY:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah LUSIANA ERNAWATI;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Sabung Setangga RT.003/RW.002, Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama IMANUEL ALIP dan ibu Pemohon bernama EMILIA CIRIK;
- Bahwa Saat ini, orang tua Pemohon tersebut masih hidup;
- Bahwa Jumlah saudara kandung Pemohon ada 4 (empat) orang, dan Pemohon merupakan anak yang pertama;
- Bahwa Saat ini, semua saudara kandung Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara kembar;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas, pada tanggal 28 Juni 1988;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya ketika Pemohon dilahirkan adalah LUSIANA ERNAWATI;
- Bahwa Sejak lahir hingga saat ini, Pemohon ataupun orang tua Pemohon tidak pernah mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca ERNAWATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LUSIANA ERNAWATI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah LUSIANA ERNAWATI, selain itu Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Ketika Pemohon lahir, saat itu orang tua Pemohon langsung membuatkan Akta Kelahiran untuk Pemohon;
- Bahwa Penyebab bisa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah karena adanya kesalahan atau kelalaian dari petugas desa atau petugas kantor catatan sipil di Singkawang sehingga di akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ERNAWATI;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah ERNAWATI;
- Bahwa saat itu kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tidak langsung diperbaiki karena pegawai di Kantor Catatan Sipil mengatakan bahwa Akta Kelahiran tersebut masih dapat digunakan, hingga akhirnya pada tahun 2017, dokumen-dokumen yang datanya terdapat perbedaan tidak dapat digunakan;
- Bahwa seseorang yang bernama ERNAWATI dan seseorang yang bernama LUSIANA ERNAWATI adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Saat ini, Pemohon menginginkan agar identitas Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon, yaitu atas nama LUSIANA ERNAWATI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 28 Juni 1988;
- Bahwa Nama Pemohon yang dikenal oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon adalah LUSIANA ERNAWATI;
- Bahwa Setahu saksi, di tempat tinggal Pemohon tidak ada orang lain yang bernama LUSIANA ERNAWATI;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah secara siri dengan suaminya yang bernama FLORENTINUS ACHAY;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama LIANDRA SAPUTRA;
- Bahwa Pemohon belum memiliki paspor;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia);
- Bahwa Saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. MUP;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon tidak memiliki hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon tidak pernah memiliki sengketa tanah atau warisan;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keseragaman dokumen kependudukan Pemohon dan agar tidak ada kekeliruan lagi di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dipergunakan untuk pengurusan administrasi yang lain dan agar tidak ada perbedaan lagi untuk kepentingan Pemohon ke depannya;
- Bahwa Keluarga Pemohon sudah mengetahui bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Permohonan ini bukan bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon sebagai seorang ibu;
- Bahwa Terhadap perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya hanya menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari semula tertulis dan terbaca ERNAWATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LUSIANA ERNAWATI;
- Bahwa Alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah LUSIANA ERNAWATI, selain itu Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah milik Pemohon;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yang tercantum pada KTP dan Ijazah adalah LUSIANA ERNAWATI, sedangkan nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah ERNAWATI;
- Bahwa Bukti Surat P-3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 75/88 merupakan Akta Kelahiran milik Pemohon Kutipan Kedua. Akta Kelahiran milik Pemohon terbitan yang pertama telah hilang, dan kemudian Pemohon melaporkan kehilangan akta kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sehingga terbitlah Kutipan Kedua dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 75/88;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keseragaman dokumen kependudukan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon, agar tidak ada kekeliruan lagi di kemudian hari;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon ini tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon ingin mengurus perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/88 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02-04-2018, yaitu nama yang semula tertulis ERNAWATI diganti menjadi tertulis dan terbaca LUSIANA ERNAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah IMANUEL ALIP dan saksi kedua adalah TOMMY;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka pergantian nama seseorang merupakan salah satu kualifikasi yang termasuk dalam peristiwa penting sehingga menjadi peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Bahwa pada dasarnya maksud permohonan ini adalah mengenai perbaikan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran milik pemohon, maka penetapan mengenai perubahan nama tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* merupakan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung point ke 8 tersebut masuk dalam permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan peraturan tersebut dan peraturan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk



memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101106806880002 tanggal 15 Desember 2017 milik pemohon, dan surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101100712170001 tertanggal 19 Juli 2022 dokumen kependudukan tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sabung Setangga RT.003/RW.002, Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *aquo* Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang dimohonkan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon yang utama adalah mengenai perbaikan Kutipan Akta Kelahiran karena terdapat kesalahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki pemohon;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesalahan penulisan nama yang dimiliki pemohon maka pemohon ingin memperbaiki Kutipan akta kelahiran di semua dokumen yang dimiliki disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya serta perbedaan nama pemohon tersebut tidak menunjuk pada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti surat tertanda P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101106806880002 tanggal 15 Desember 2017 milik pemohon, serta bukti surat tertanda P-5 yang berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2006/2007 No. DN-13 Ma 0057608 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Subah tertanggal 16 Juni 2007, dihubungkan dengan keterangan para saksi, yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama LUSIANA ERNAWATI, lahir di Sambas pada tanggal lahir 28 Juni 1988 dengan nama orang tua Imanuel Alif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101100712170001 tertanggal 19 Juli 2022, bukti surat tertanda P-3 yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 75/88 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 02 April 2018, dihubungkan dengan keterangan para saksi, yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama ERNAWATI, lahir di Sambas, pada tanggal 28 Juni 1988, anak kesatu, perempuan, dari suami istri bernama IMANUEL ALIP dan EMILIA CIRIK;

Menimbang, bahwa dari perbedaan perbedaan data dalam dokumen identitas yang dimiliki pemohon tersebut pemohon hanya ingin memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis bernama ERNAWATI diperbaiki tertulis bernama LUSIANA ERNAWATI sesuai dengan fakta pemohon yang sebenarnya serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari maksud permohonan tersebut, maka sebelumnya Hakim akan menilai latar belakang terjadinya kekeliruan dalam penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang menyatakan bahwa seseorang yang bernama IMANUEL ALIP (saksi pertama) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama EMILIA CIRIK dan dari pernikahan tersebut lahir 4 (empat) orang orang anak dan dari anak-anak tersebut tidak ada yang kembar identik, serta dari anak-

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut salah satunya adalah pemohon yang bernama LUSIANA ERNAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy, pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 28 Juni 1988, serta Pada saat dilahirkan orang tua kandung pemohon memberi nama LUSIANA ERNAWATI kepada Pemohon dan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Kartu Tanda penduduk, Ijazah Sekolah tersebut adalah awalnya nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah LUSIANA ERNAWATI, namun pada saat pengurusan pembuatan Akta Lahir Pemohon oleh orang yang membantu mengurusnya nama Pemohon dalam formulir pembuatan akta lahir tersebut yang seharusnya ditulis nama LUSIANA ERNAWATI, namun ditulis oleh yang mengurus Akta Kelahiran tersebut adalah ERNAWATI, orang yang membantu membuat Kutipan Akta Kelahiran tersebut hanya menuliskan nama panggilan dari pemohon yakni ERNAWATI, selanjutnya setelah menerima kutipan akta lahir yang telah terbit dan diserahkan kepada orang tua Pemohon, orang tua pemohon dan pemohon tidak menyadari dan mengetahui kekeliruan tersebut dan orang tua pemohon dan pemohon baru menyadari terdapat kekeliruan dalam penulisan kutipan akta lahir tersebut saat Pemohon akan mengurus administrasi pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah LUSIANA ERNAWATI, selain itu Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy ketika Pemohon lahir, saat itu saksi pertama selaku orang tua langsung membuat Akta Kelahiran untuk Pemohon dengan cara melaporkan kelahiran Pemohon di Kantor Desa tempat tinggal saksi untuk kemudian diproses di Kantor Catatan Sipil di Singkawang dan beberapa bulan kemudian barulah Akta Kelahiran Pemohon terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy, Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran tersebut diajukan Pemohon karena alasan Pemohon

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin merubah nama Pemohon dari semula di dalam Akta Kelahiran tertulis dan terbaca ERNAWATI diganti menjadi tertulis dan terbaca LUSIANA ERNAWATI karena ingin menyesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah Sekolah dan Kartu tanda Penduduk milik pemohon dan disesuaikan dengan nama asli yang dimiliki pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy, selain alasan diatas Perbedaan tersebut juga terjadi karena adanya kesalahan atau kelalaian dari petugas desa atau petugas kantor catatan sipil di Singkawang. Pada tahun 1980-an, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas masih terletak di Kota Singkawang, sehingga ada kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga di akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ERNAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy yang menyatakan, pemohon dilingkungan rumahnya dan dimasyarakat telah dikenal dengan nama LUSIANA ERNAWATI dan nama panggilan sehari hari adalah ERNAWATI, serta dilingkungan masyarakat tidak ada yang bernama LUSIANA ERNAWATI, maupun ERNAWATI selain pemohon sendiri selanjutnya sejak kecil hingga saat ini pemohon dan orang tua pemohon juga tidak pernah mengganti nama pemohon dan selalu menggunakan nama LUSIANA ERNAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy yang menyatakan untuk memperbaiki nama pada seseorang, tidak ada dilakukan upacara tertentu selanjutnya di dalam agama adat istiadat suku, bagi seseorang yang memperbaiki nama, tidak ada konsekuensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy, atas perbaikan nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut masyarakat tempat tinggal dan seluruh keluarga pemohon sudah mengetahui dan tidak ada yang merasa keberatan karena perbaikan nama tersebut memang dilakukan demi kebaikan dan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Pemohon kedepannya dan agar disesuaikan nama pemohon yang sebenarnya di

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua identitas pemohon serta agar tidak ada perbedaan nama di semua dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh kesamaan pas foto, tanggal lahir serta unsur nama orang tua dan nama pemohon yakni dari orang yang bernama nama LUSIANA ERNAWATI, lahir di Sambas, tanggal lahir 28 Juni 1988 dengan orang yang bernama ERNAWATI, lahir di Sambas, pada tanggal 28 Juni 1988 maka Hakim berpendapat bahwa nama yang berbeda tersebut di atas yang tercantum dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Sekolah dengan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan nama yang digunakan pemohon saat ini hingga seterusnya adalah bernama LUSIANA ERNAWATI, lahir di Sambas, tanggal lahir 28 Juni 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi pertama Imanuel Alip dan saksi kedua adalah Tommy, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keseragaman dokumen kependudukan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon, agar tidak ada kekeliruan lagi di kemudian hari

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, pemohon baru mengetahui perbedaan penulisan nama pada saat ini saat akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan pemohon yang lain serta tidak mengetahui jika perbedaan penulisan nama menjadi bermasalah dan akibat perbedaan penulisan nama tersebut menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan milik pemohon yang lain menjadikan petunjuk hakim bahwa memang terdapat kesalahan yang tidak disengaja pada pencatatan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemohon yang bernama asli LUSIANA ERNAWATI dengan nama orang tua ayah bernama IMANUEL ALIP dan ibu bernama EMILIA CIRIK tertulis dengan nama ERNAWATI karena kesalahan orang yang menguruskan yang tidak teliti dengan hanya mencatatkan nama panggilan sehari-hari pemohon sehingga pencatatanya keliru dan menjadikan perbedaan disetiap dokumen kependudukan milik pemohon, karena itu perbedaan penulisan nama pemohon tersebut membuat pemohon kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya, maka permohonan pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 02 April 2018 yang berkaitan dengan nama pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbaikan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Surat Keterangan catatan Kepolisian serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perbaikan penulisan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk mengaburkan identitas, bukan pula untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa kekeliruan pencantuman penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dilaksanakan dengan cermat, teliti dan penuh kehati-hatian dan oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang perbaikan kutipan akta kelahiran sebagaimana tujuan Pemohon yang dimaksud dalam permohonannya serta memperhatikan perlunya penetapan ini untuk memberikan kepastian dan status hukum atas kekeliruan pencantuman nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya, maka sebagaimana tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs



dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga petitum ini patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/88 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 02 April 2018, yaitu mengenai nama pemohon yang semula tertulis bernama ERNAWATI diganti menjadi tertulis dan terbaca LUSIANA ERNAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumaat tanggal 24 Januari 2025, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 15 Januari 2025, dengan dibantu oleh **Irma Mayasari, S.H**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Irma Mayasari, S.H

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sbs